

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mimunan beralkohol merupakan Minuman ini yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) yang berasal dari bahan pertanian berkarbohidrat dan dihasilkan melalui proses fermentasi, baik yang dilanjutkan dengan destilasi maupun tanpa destilasi (Rini & Lestari, 2016: 127) Pada minuman beralkohol ini terdapat zat adiktif yang menimbulkan rasa ketagihan dan ketergantungan bagi yang mengonsumsi minuman ini.

Ketergantungan mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol ini memiliki dampak resiko yang buruk terhadap kesehatan tubuh, berdampak pada kesehatan fisik dan mental, terlebih lagi jika dikonsumsi secara berlebihan. Dampak bagi kesehatan fisik tentunya mengganggu sistem saraf otak, kerusakan hati, hingga kerusakan otot jantung (Rini & Lestari, 2016, 131). Sementara itu dampak bagi kesehatan mental, minuman beralkohol dapat menimbulkan depresi, kecemasan, mengganggu pola tidur, hingga berdampak pada psikologis individu yang mengonsumsi minuman tersebut (Dena Aprellia et al., 2024: 40)

Bukan hanya itu, penyalahgunaan minuman beralkohol ini juga dapat mengganggu kehidupan sosial individu, resiko yang ditimbulkan kerap kali merubah perilaku individu, memicu perkelahian, hingga tindakan kriminal. Mengonsumsi minuman beralkohol jika dikaitkan dengan nilai keagamaan hampir sebagian besar agama terutama agama besar yang ada di Indonesia melarang atau setidaknya membatasi dalam mengonsumsi minuman beralkohol dikarenakan bertentangan dengan moral dan nilai religiusitas (Aziz, 2023, 93-94)

Terkait hal ini hampir seluruh daerah Indonesia membatasi dalam bentuk larangan memperjual belikan secara bebas dan membatasi dalam penggunaan minuman beralkohol ini, dikarenakan

orang yang mengonsumsi minuman beralkohol ini meliputi semua kalangan, baik dari yang tua, muda, dan remaja, tentunya perlu perhatian.

Dalam perspektif ajaran Islam, kehidupan bermasyarakat menuntut adanya keteraturan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menegaskan pentingnya menjaga perilaku dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak ketenteraman umum, sebagaimana firman Allah Swt.:

سَأَلْتَهُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ لِّيَ الْعَقْدُ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ هَالِكٌ لَكُمْ لَعْنَةُ لَعْنَتِكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir (Q.S. Al-Baqarah ayat 219)"

Dalam ayat ini konteks minuman khamr menurut para jumhur ulama adalah semua minuman yang memabukkan, dan hukumnya sudah jelas haram, dan Allah tidak akan melarang sesuatu jika itu berbahaya bagi manusia. Seseorang yang telah mengalami ketergantungan terhadap minuman beralkohol cenderung tidak lagi mempertimbangkan nilai harta benda yang dimilikinya, karena berapa pun harga minuman beralkohol tersebut akan tetap diusahakan untuk dibeli. Dengan demikian, konsumsi minuman beralkohol dapat membahayakan kehidupan pergaulan masyarakat, karena berpotensi menimbulkan permusuhan, perkelahian, dan berbagai bentuk gangguan sosial lainnya. Dampak negatif tersebut juga dapat mengganggu keharmonisan rumah

tangga, menciptakan rasa tidak aman di lingkungan sekitar, serta merusak tatanan kehidupan masyarakat. Selain itu, kecanduan minuman beralkohol memiliki hubungan yang erat dengan berbagai perbuatan maksiat dan tindak kejahatan.

Persoalan masalah ini tentunya masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Khusus dalam penggunaan ini, persoalan ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia (Syigara & Rusdia, 2023: 71-72). Untuk menjaga ketentraman peraturan daerah ini juga sebagai upaya pengendalian sosial masyarakat yang berlandaskan hukum, bentuk pembinaan perilaku masyarakat di ruang publik, terutama dalam penggunaan minuman beralkohol ini. Mengonsumsi minuman beralkohol tentunya bertentangan dengan nilai religiulitas, bukan hanya beresiko terhadap kesehatan individu saja, namun terdapat resiko terhadap tindakan dan perilaku individu karena minuman beralkohol sering menjadi pemicu tingginya angka kriminalitas di Indonesia, berdasarkan data sebanyak 58 % kasus kriminalitas terjadi akibat pengaruh buruk minuman beralkohol (Eka et al., 2022, 58)

Pengaruh buruk dari minuman beralkohol berakibatkan tidak adanya pengendalian dalam diri hingga dapat menghilangkan kesadaran individu, karena tidak adanya kontrol diri ini tidak jarang kasus tindak pidana, dan kejahatan terjadi setelah mengonsumsi minuman beralkohol ini (Panjaitan et al., 2024, 43). Bentuk tindak pidana terjadi apabila menimbulkan akibat merugikan pihak lain atau mengganggu kepentingan umum. Misalnya, ketika seseorang yang berada di bawah pengaruh alkohol melakukan tindakan yang melukai orang lain, menimbulkan keributan di tempat umum, menyebabkan kecelakaan, atau mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Perilaku tersebut telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada Pasal 492 yang berbunyi Setiap orang

mabuk di muka umum yang merintang lalu lintas, mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain. Maka diberikan sanksi Kurungan paling lama 6 hari atau denda maksimal Rp375.000. maka dari itu mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum di larang keras. Dengan kata lain, hukum baru akan bertindak ketika mengkonsumsi alkohol tersebut menimbulkan dampak nyata yang berbahaya terhadap ketertiban, keamanan, atau keselamatan masyarakat.

Melihat dari banyaknya perilaku menyimpang moral dan mengganggu ketentraman masyarakat yang dipicu oleh minuman beralkohol ini tentunya mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah sebagai upaya pengendalian sosial melalui kebijakan umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Termasuk sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut (rizal, 2021: 8).

Salah satu daerah yang mengatur perihal ketentraman dan ketertiban umum adalah Peraturan Daerah kota Padang, tercantum dalam peraturan daerah kota Padang nomor 1 tahun 2025. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tetap berpegang teguh pada norma agama, sosial, kesusilaan dan adat maka peraturan ini lahir sebagai patokan dalam menjalankan pengendalian sosial berlandaskan hukum, sebelumnya peraturan ini tertulis pada peraturan daerah nomor 11 tahun 2005.

Dalam peraturan Daerah kota Padang nomor 1 tahun 2025 perihal ketentraman dan ketertiban umum, pada pasal 20 diatur secara tegas mengenai larangan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol di ruang publik, baik di fasilitas umum, sarana pendidikan, objek wisata, dan rumah ibadah yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum.

Lahirnya ketentuan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk

membatasi perilaku individu, tetapi juga sebagai upaya dalam pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga moralitas publik dan menciptakan lingkungan sosial yang tertib, aman, serta sesuai dengan nilai-nilai religius dan adat Minangkabau yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Kota Padang. Dalam konteks ini, konsumsi alkohol di tempat umum dianggap bertentangan dengan norma kesopanan, etika sosial, dan prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat (Sari, 2024:).

Perda Nomor 1 Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengendalian sosial di tingkat daerah kota Padang. Penerapannya diharapkan dapat menumbulkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban atau mengganggu kenyamanan orang lain di ruang publik. Pemerintah Kota Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberi kewenangan untuk menegakkan aturan tersebut, baik melalui pendekatan persuasif, edukatif, maupun tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki mandat sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum, Satpol PP berperan penting dalam menjaga norma sosial, moralitas publik, dan mencegah aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan warga kota, termasuk masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol difasilitas umum. Penegakan ini tidak semata bertujuan represif, namun juga sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap ruang publik yang dinilai memiliki nilai-nilai lokal dan religius tertentu. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Perda tersebut,

masyarakat wajib menjaga ketertiban dan norma sosial di tempat umum, dan kewenangan penegakannya dilimpahkan kepada Satpol PP sebagai instrumen pemerintah daerah (pemerintahan kota padang 2005).

Dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan tugas yang berdampak sosial luas dan memiliki risiko tinggi. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Perda dan Perkada, ketertiban umum, ketenteraman, serta perlindungan masyarakat oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Effendy, 2020, 292)

Ruang lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum pada dasarnya sangat luas. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan aparat, baik dari segi jumlah personel, kualitas sumber daya manusia, maupun kejujuran dalam melaksanakan tugas. Sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil, Polisi Pamong Praja harus berperan sebagai pamong masyarakat yang mampu membangun serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman serta ketertiban, sehingga tercipta kondisi daerah yang lebih aman dan kondusif (Effendy, 2020, 293).

Sejak diberlakukannya Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 148, peranan satuan polisi pamong praja (Satpol PP), menjadi strategis sebagai aparatur membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah lainnya. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk

menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah(Jalurberita.com).

Sedangkan fenomena yang terjadi di lapangan masi banyak masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum termasuk di lokasi kawasan batang harau

Berdasarkan data awal yang diimpun dari pemberitaan media online, pada halaman website katasumbar.com (Julnasri, 2025) ditemukan bahwa praktik konsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum masih kerap terjadi di Kota Padang. Terlihat bahwa praktik mengkonsumsi minuman beralkohol masih menjadi fenomena yang sering terjadi di Kota Padang, khususnya di kawasan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan. Hal ini dibuktikan melalui laporan media yang menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang pada Senin dini hari, 18 Agustus 2025, mengamankan sejumlah masyarakat yang kedapatan berkumpul di area tersebut pada waktu yang sudah melewati batas kewajaran aktivitas malam hari dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Temuan ini menjadi indikator awal bahwa potensi pelanggaran terhadap ketertiban umum masih berlangsung di beberapa titik perkotaan, terutama kawasan yang ramai dan memiliki akses terbuka bagi publik.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (P3D) Satpol PP Padang, Rio Ebu Pratama, menjelaskan bahwa kegiatan patroli dan pengawasan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Namun demikian, meskipun patroli telah dilaksanakan secara berkala, masih ditemukan kelompok masyarakat yang melakukan

aktivitas di luar batas, bahkan di lokasi yang minim penerangan sehingga berpotensi memicu tindakan yang mengganggu kenyamanan maupun keamanan lingkungan. Fakta ini memberikan gambaran awal bahwa efektivitas penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP perlu terus ditelaah, terutama dalam konteks pengawasan kawasan publik pada malam hari.

Selain itu, keberadaan pelaku remaja yang memilih untuk berkumpul di area publik pada larut malam juga menunjukkan adanya pola perilaku sosial yang perlu dipahami lebih dalam. Aktivitas tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidaktertiban, tetapi juga dapat memunculkan risiko keamanan, baik bagi individu yang bersangkutan maupun masyarakat sekitar. Situasi ini sekaligus menjadi dasar pentingnya penelitian terkait peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah, sehingga dapat diketahui bagaimana strategi, tantangan, dan efektivitas tindakan yang telah dilakukan dalam menciptakan lingkungan kota yang aman dan tertib.

Dengan demikian, data sementara ini menegaskan bahwa praktik mengonsumsi minuman beralkohol difasilitas umum di Batang Arau merupakan fenomena yang relevan dikaji dalam konteks penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Temuan lapangan awal ini menjadi pijakan awal bagi peneliti untuk melakukan pendalaman melalui wawancara, observasi lanjutan, serta analisis kebijakan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas Satpol PP serta respons masyarakat terhadap upaya tersebut. Berdasarkan data awal yang dihimpun dari pemberitaan media online, ditemukan bahwa praktik konsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum masih kerap terjadi di Kota Padang. Dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul yaitu: *"Peran Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketertiban*

Umum Terhadap Masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan adalah mengenai bagaimana peran Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum terhadap Masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol difasilitas umum?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana penertiban masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol difasilitas umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol difasilitas umum?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penertiban masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol difasilitas umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol difasilitas umum

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, maka ditemukan beberapa hal yang signifikan dari beberapa aspek sebagai berikut;

1. Sosial

Penelitian ini berguna untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan batang harau , Kota Padang, mengenai peran Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum, khususnya terkait masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol difasilitas umum.

2. Kepentingan Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bagi Satpol PP dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2025, serta memberikan gambaran konkret tentang tantangan dan strategi yang diterapkan dalam mengatasi fenomena masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol difasilitas umum.

3. Pengembangan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan referensi akademik mengenai peran aparat penegak perda dalam menjaga ketertiban umum, khususnya dalam konteks penanganan permasalahan sosial yang berkaitan dengan masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol difasilitas umum, sebagai bahan perbandingan dan pengembangan kajian hukum dan sosial.

1.6 Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini, tentu telah dilakukan riset terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil yang ditemukan ada beberapa kesamaan dan juga perbedaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Sopiyan Hadi (2024) dalam

penelitian ini yang berjudul Strategi Pemerintahan Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Minuman Keras Terhadap Perilaku Sosial Remaja Di Daerah Parawisata Studi Kasus Gilir Air, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mengkonsumsi minuman keras berdampak negatif terhadap perilaku sosial terumata dikalangan remaja, karena merusak norma, pentingya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini dalam meningkatkan pengawawasan dan memberikan edukasi lebih kepada masyarakat. Penelitian ini relavan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terutama dalam hal mengkonsumsi minuman beralkohol di ruang publik dengan melibatkan peran pemerintah dalam mengatasi perilaku menyimpang di masyarakat. Hal yang membedakan terletak pada strategi pemerintah, disini peran pemerintah hanya sebagai pengawas serta bekerjasama dengan lembaga sosial, sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada peran Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah kota Padang.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Souna Jasril (2025) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Pengawasan Terhadap Pengendalian Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Wali kota Padang Nomor 57 Tahun 2021. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa peran satpol pp sudah melaksanakan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, serta menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian, namun masih terkendala karen kekurangan personil serta fasilitas pengawasan yang belum maksimal. Persamaan dalam penelitian dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada peran satpol pp dalam pengawasan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, serta metode yang digunakan dengan pendekatan

yuridis empiris. Perbedaan penelitian terletak pada acuan hukum, penelitian ini mengacu pada peraturan walikota Padang nomor 57 tahun 2021, dan penelitian yang penulis gunakan mengacu pada peraturan daerah (perda) Padang nomor 1 tahun 2025.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rita (2023) Peran Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Akibat Minuman beralkohol Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas (Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol). Penelitian ini mengkaji mengenai peran pemerintah desa dalam mengatasi pelanggaran minuman keras dan peredaran minuman beralkohol, serta memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol pada ritual kebudayaan, dan memberikan edukasi serta mengajak masyarakat untuk mengurangi jumlah mengkonsumsi alkohol, dan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis empiris. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian dan metode, metode yang digunakan penulis menggunakan yuridis empiris, dan acuan perda kota Padang nomor 1 tahun 2025. Persamaan penelitian terletak pada peran pemerintah dalam menangani persoalan ini dan berpatokan pada kajian peraturan daerah.
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winner Siregar dan Ayu Lestari Dewi (A. , 2022) Kebijakan Pemerintah Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kota Kendari dalam mengendalikan peredaran minuman keras beralkohol yang dinilai semakin marak dan berkontribusi terhadap meningkatnya

kriminalitas serta gangguan ketertiban umum di masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menelaah peraturan daerah sekaligus mengkaji perilaku masyarakat secara nyata melalui wawancara dan pengamatan lapangan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis teliti menyoroti bahwa peredaran dan pengkonsumsian alkohol dapat menimbulkan masalah sosial, serta menempatkan regulasi daerah sebagai instrumen penting dalam pengendalian masalah sosial di wilayah. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini mengacu pada analisis kebijakan pemerintah kota Kedari, penulis meneliti peranan dan fungsi satpol pp dalam menegakkan peraturan daerah.

5. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Itje Pangkey, Hariandi J Langkai, Jetty Mokat (2024), Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Minahasa Selatan (Studi Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai). Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan pengendalian pengawasan minuman beralkohol belum berjalan secara efektif, karena masih rendahnya pemahaman masyarakat dan rendahnya sanksi sosial yang diberikan, juga ditemukan transaksi jual beli alkohol pada remaja. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada pengendalian minuman beralkohol, serta melihat bagaimana implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan, dan perilaku menyimpang oleh masyarakat. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini acuan peraturan, penelitian ini menitik beratkan pada kebijakan pengawasan minuman beralkohol di tingkat desa, sementara itu penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada peran dan fungsi satpol pp sebagai aparat penegak peraturan daerah.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang dapat memabukkan individu yang mengkonsumsi minuman ini, terdapat kandungan etanol yang menyebabkan para pengkonsumsi mengalami penurunan kesadaran. Saat ini banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara bebas, bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman ini. Minuman beralkohol sudah diperjual belikan secara bebas, namun tetap memiliki kadar aturan tertentu dalam proses jual beli di kalangan masyarakat. Akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan tindak kriminalitas pada individu tersebut karena efek penurunan kesadaran tersebut, karena tidak ada kontrol diri (Dica et al., 2019, 122)

Di dalam peraturan presiden terdapat pada Nomor 74 Tahun 2013 yang telah di atur didalamnya tentang pengaturan mengenai produksi, konsumsi, perdagangan dan peredaran minuman keras, tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras Meskipun pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur pelarangan minuman keras, kenyataannya praktik pelanggaran terhadap aturan tersebut masih sering terjadi. Hal ini dapat dilihat dari masih maraknya kasus penyelundupan minuman keras ilegal yang berhasil diungkap aparat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terkait peredaran dan konsumsi alkohol di Indonesia belum berjalan secara optimal. Fenomena ini juga sekaligus menggambarkan adanya kesenjangan antara regulasi yang dibuat pemerintah dengan implementasi di lapangan, sehingga dibutuhkan langkah yang lebih tegas dan terukur untuk meminimalisir pelanggaran serupa (Pratomo, 2022)

1.7.2 Peraturan Daerah No 1 tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 Kota Padang merupakan instrumen hukum yang sangat penting sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Sebagai salah satu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, perda memiliki tujuan utama untuk menyesuaikan serta memperkuat kebijakan pemerintah pusat agar lebih relevan dan efektif dalam konteks kondisi dan kebutuhan lokal yang spesifik.

Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal yang mengikat secara hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mengelola dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dengan keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi di Kota Padang, sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan yang menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan aman. Lebih jauh lagi, perda ini juga berperan dalam mengatur tata kelola ruang publik, memberikan pedoman bagi penegakan norma sosial, serta mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai lokal yang berkembang, sehingga turut mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Perda memiliki peran strategis dalam menciptakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terutama dalam mengatur perilaku sosial di ruang publik. Dalam perspektif hukum tata negara, perda juga berfungsi sebagai media untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dengan

demikian, perda tidak hanya sebagai aturan normatif semata, melainkan juga instrumen penting untuk membangun harmonisasi sosial dan menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat (Miasiratni, 2024)

Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2025 sangat bergantung pada peran aparat penegak perda, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memiliki fungsi sentral sebagai pelaksana penertiban dan pengawasan terhadap berbagai pelanggaran perda. Satpol PP tidak hanya bertugas sebagai eksekutor hukum, tetapi juga sebagai pengawal dan pelindung masyarakat dalam menjaga ketertiban umum serta keamanan wilayah. Tugas Satpol PP meliputi berbagai kegiatan mulai dari pengawasan langsung di lapangan, penertiban pelanggaran aturan, hingga pembinaan kepada masyarakat agar memahami dan mematuhi norma yang berlaku.

Dengan demikian, keberadaan Satpol PP menjadi kunci keberhasilan implementasi perda agar norma dan aturan yang telah ditetapkan benar-benar dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang nyata terhadap stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di Kota Padang. Lebih jauh lagi, Perda Nomor 1 Tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang strategis, di mana perda tersebut tidak hanya sekadar mengatur secara normatif, tetapi juga membentuk dan mengarahkan perilaku warga masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku secara lokal. Perda dan Satpol PP bekerja secara sinergis untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, aman, dan nyaman, sehingga berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan harmonis (Wahyono, 2019, 176)

1.7.3 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan sebagai perangkat daerah sehingga keberadaannya memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menciptakan ketertiban, keteraturan, dan ketaatan masyarakat daerah terhadap peraturan daerah. Oleh karena itu, fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai penegak peraturan daerah(Susdarwanto, 2022, 3-4).

Tugas, fungsi kewenangan Satpol PP, tertuang dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Sedangkan Peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan tetap mengacu pada penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Satpol PP dalam melaksanakan peran sebagai penegak perda dan perkada perlu dibatasi wewenang yang dimiliki. Pembatasan ini dilakukan oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlaku Wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang. Pembatasan kewenangan ini diperlukan agar peran Satpol PP tetap pada koridor perda dan perkada, tidak melampaui kewenangan instansi lain, terutama aparat polri(Susdarwanto, 2022, 5).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian dari penulisan ini adalah kualitatif yaitu metode penelitian dimana butiran formasi yang dapat ditransformasikan kedalam sejumlah hasil observasi melalui penafsiran kedalam konsep konsep yang bersifat operasional, pembuatan instrument pegamatan, dan penetapan sampel (Sugiyono, 2003, 36). Oleh karena itu tujuannya adalah mengkaji tentang Peran Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Ketertiban Umum terhadap Masyarakat yang Mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya secara umum tujuan penelitian kualitatif adalah “menemukan” Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui, dan datanya ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menekankan pada proses dan makna, sering juga diartikan sebagai penelitian yang fokus terhadap proses alamiah, mengutamakan pandangan deskriptif dari data-data yang didapat di lapangan (Ultavia et al., 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, merupakan penelitian yang bersifat yuridis dan fakta sosial di lapangan (empiris) digunakan untuk melihat penerapan hukum secara nyata di lapangan dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat. Dengan bersifat deskriptif bertujuan untuk menggali, memahami fenomena dan realitas sosial, dengan pemaparan sejumlah variabel yang berkaitan dengan objek yang diteliti dengan memberikan gambaran secara mendalam.

1.8.2 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Sulung & Muspawi,

2024) Data utama yang diperoleh langsung dari pihak satpol pp yang ikut serta dalam operasi penertiban masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol di kawasan batang arau Kota Padang tokoh masyarakat dan warga setempat.

Penggunaan pendekatan deskriptif ini didasarkan pada asumsi bahwa penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan keterangan atau gambaran secara nyata tentang Peran Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum terhadap Masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol difasilitas umum. Kemudian peneliti memilih salah satu dari aparat hukum satpol pp Padang yang peneliti jadikan informan untuk diwawancarai baik secara tatap muka ataupun melalui telepon untuk kelengkapan data pada tugas laporan ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi data primer dan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen publikasi lainnya yang relevan dengan topik "Peran Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum terhadap Masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol difasilitas umum (Studi Kasus kawasan batang arau kota padang)". Data sekunder ini digunakan sebagai rujukan untuk membangun landasan teori dan kerangka berpikir dalam penyusunan laporan penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui teknik:

1. Observasi

Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses pengamatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti, mendapatkan fakta berdasarkan data yang didapati (Dewis et al., 2023). Instrument merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian, instrument berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumennya pedoman wawancara. Metode angket atau kusioner, instrumennya bernama check-list. Menyusun instrument pada dasarnya adalah memperoleh data tentang suatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk memperoleh informasi dan data terbaru langsung dari sumbernya. Wawancara ini dilakukan melalui proses tanya jawab lisan secara langsung kepada berbagai pihak, baik dengan masyarakat sekitar, maupun dengan polisi. Metode wawancara yang digunakan memakai wawancara semi terstruktur penggunaan wawancara ini lebih terbuka dan bebas (Sugiyono, 2016). Penggunaan wawancara karena berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti yaitu peran satpol pp yang diperlukan informasi yang lengkap dan utuh dari subjek penelitian. Subjek penelitian diantaranya adalah Satpol PP dan Masyarakat sekitar, jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri dalam penelitian ini adalah jenis observasi langsung.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk

buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2016, 240).

Tahap ini peneliti juga akan melakukan pengumpulan sejumlah catatan-catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan seperti mengambil gambar selama proses pengumpulan data pada saat penelitian. Merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya yang berbentuk monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan mencari dokumen yang bersifat pribadi dan resmi sebagai sumber yang dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

1.8.4 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan selanjutnya diinterpretasikan, akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam menganalisis data adalah mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain dan membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016)

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang mana dengan cara mendefenisikan data dan menguraikan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan pandangan logis untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam bab-bab berikutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik pokok dalam permasalahan yang terdapat dalam masalah tersebut.

1.8.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek atau tempat di mana penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kota Padang, tepatnya dikawasan batang arau. Peneliti memilih lokasi tersebut karena pada wilayah tersebut kasus masyarakat yang sering berkegiatan di malam hari sering terjadi dan telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut memenuhi kriteria sesuai dengan tujuan penelitian dan mudah dijangkau oleh peneliti.

